



P U T U S A N

Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUDARMAN, bertempat tinggal di Jalan Gora Gang Melon Sindu RT/RW 005/128, Kel. Cakra Negara Utara, Kec. Cakra Negara Kota Mataram, Cakranegara Utara, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Ardiansyah, S.H.,M.H, Gusti Vhysnu Punar, S.H, Lalu Abdul Gafur, S.H, Rodi Fatoni, S.H, dan Romi Adytia Pranata,S.H, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office "EKADANA & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Anggrek No.10 Karang Taruna, Kec. Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03.Pdt.E-ASC.02.2022 tanggal 10 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 172/SK.PDT/2022/PN Mtr tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

RICHARD THOMAS TAMSJADI, bertempat tinggal di Jalan Kampung Duduk Garden No.12 Villa Kiwi, Desa Batu Layar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggia Murni Lubis S.H, Satrio Edi Satrio, S.H. dan I Putu Gde Bendhesa Bery Graha, S.H, kesemuanya Advokat dan Legal Konsultan pada kantor Advokat Anggia Lubis Browne dan rekan yang berkantor di Jalan Pariwisata No 37 Dusun Puncang Hijau Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 171/SK.PDT/2022/PN Mtr tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2022 yang telah didaftarkan secara online di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Februari 2022 di bawah Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan untuk membahas terkait dengan rencana kerjasama dalam satu bidang usaha khususnya di bidang perdagangan, dengan konsep dan gagasan yang dibangun terlebih ditopang dengan kecanggihan teknologi terkini maka antara Penggugat dan Tergugat meyakini bidang usaha yang dijalankan kedepannya akan menjadi perusahaan yang berkembang dengan target pasar mencakup seluruh Indonesia;
2. Bahwa hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan dalam point 1 diatas, direalisasikan dengan membuat Akta pendirian perusahaan No.10 di Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, S.H tertanggal 09 Juli 2020 tentang Pendirian Perusahaan "PT. SAWAHKU INDONESIA GROUP" yang juga di dalam akta pendirian telah dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat selaku Direksi dan Komisaris;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rangka menjalankan perusahaan telah disepakati dan ditentukan komposisi saham serta kedudukan masing-masing pihak dalam Perusahaan "PT. Sawahku Indonesia Group" yakni Penggugat menjabat sebagai Direktur sekaligus pemegang saham mayoritas sebanyak 325 lembar saham atau dengan persentase $\pm 75\%$ dari seluruh saham Perusahaan PT. SAWAHKU INDONESIA GROUP, sedangkan Tergugat menjabat sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham sebanyak 175 lembar saham atau persentase $\pm 25\%$ dari seluruh saham perusahaan;
4. Bahwa selanjutnya operasional terhadap bidang usaha "PT. Sawahku Indonesia Group" telah dijalankan oleh Penggugat sebagaimana yang dikehendaki bersama antara Penggugat dan Tergugat yakni dengan metode pemasaran Offline dan Online, serta dilakukan pula oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa inovasi guna mempromosikan keberadaan perusahaan dan sekaligus menjaga eksistensi perusahaan tersebut yakni dengan menjalin kerjasama dengan beberapa *merchant* besar yang sangat familiar di masyarakat, serta mendirikan stand-stand di Pasar Tradisional guna mempermudah akses di bidang kebutuhan pokok;

5. Bahwa segala bentuk pengelolaan keuangan terhadap bidang usaha yang dijalankan, oleh Penggugat diberikan akses yang terbuka dan seluas-luasnya bagi Tergugat selaku komisaris untuk melihat keadaan keuangan perusahaan, karena tidak ada sedikitpun niatan Penggugat melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dan/atau orang lain termasuk merugikan Tergugat sendiri;
6. Bahwa selang berjalannya waktu ternyata progress usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena disebabkan berbagai macam factor, salah satunya karena perusahaan masih baru merintis belum banyak dikenal konsumen sehingga stok-stok bahan kebutuhan pokok yang dijual dengan sistem offline (ditoko) banyak yang rusak akibat tidak laku terjual, begitu pula dengan target pasar online yang diharapkan ternyata belum mampu bersaing dengan nama besar seperti Gojek, Grab dan perusahaan sejenis lainnya, sehingga harus diakui bidang usaha yang dijalankan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan;
7. Bahwa akibat tidak berjalannya bidang usaha pada "PT. Sawahku Indonesia Group" tentu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, di satu sisi manajemen harus tetap menjalankan kewajibannya untuk gaji karyawan dan kebutuhan operasional lainnya, sehingga sangat tidak rasional dan bertentangan dengan hukum Penggugat secara pribadi dibebankan oleh Tergugat untuk menanggung semua kerugian yang dialami perusahaan;
8. Bahwa puncaknya pada sekitar pertengahan tahun 2021 Tergugat seringkali memaksa dan mengintimidasi Penggugat agar segera mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan Tergugat yakni berdasarkan Memorandum Of Understanding (MOU) tertanggal 01 Juni 2020 sejumlah Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanpa mau memperdulikan keadaan perusahaan yang belum memperoleh keuntungan dan bahkan mengalami kerugian yang signifikan dan MOU yang dibuat sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa semestinya terhadap kerugian yang dialami perusahaan "PT. Sawahku Indonesia Group" harus menjadi beban dan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat karena sama-sama menanamkan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modalnya dalam perusahaan tersebut, bukan justeru sebaliknya sebagaimana keinginan Tergugat yang membebankan kerugian perusahaan kepada Penggugat secara pribadi;

10. Bahwa karena secara terus-menerus Tergugat memaksa dan mengintimidasi Penggugat untuk mengembalikan uang yang disetorkan Tergugat sebagai modal usaha di perusahaan "PT. Sawahku Indonesia Group" akhirnya karena Penggugat merasa ketakutan, maka pada sekitar tanggal 25 Agustus 2021 Penggugat mengirimkan sejumlah uang dengan nominal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, oleh karena seharusnya segala kerugian perusahaan ditanggung bersama maka terhadap uang yang dikirimkan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya diperuntukan/diperhitungkan sebagai pembelian/peralihan hak atas saham milik Tergugat di perusahaan "PT. Sawahku Indonesia Group" sebanyak 175 lembar saham atau persentase $\pm 25\%$ dari seluruh saham perusahaan, sehingga Tergugat tidak lagi memiliki hak atas saham di perusahaan "PT. Sawahku Indonesia Group" dan nantinya akta peralihan hak atas saham dituangkan secara notariil (akta notaris);

11. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang telah Penggugat uraikan di atas, tentunya membuat Penggugat merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat yang memaksa dan mengintimidasi Penggugat guna mengembalikan modal usaha yang telah disetorkan Tergugat ke perusahaan, sudah jelas masuk dalam klarifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara adalah:

- Adanya Perbuatan (Melawan Hukum/*onrechtmatig*);
- Adanya Kerugian (*Schadel*), antara tindakan dan kerugian; harus ada hubungan sebab akibat (*Causaliteitverband*);
- Kerugian disebabkan kesalahan (*Schuld*);

12. Bahwa atas perbuatan/tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut secara nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik secara moril maupun materiil, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Moril

Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah aktifitas Penggugat menjadi terganggu karena Penggugat terus memikirkan masalah ini, setiap saat Penggugat dan keluarga merasa ketakutan karena intimidasi yang dilakukan Penggugat;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan menentukan jumlah tertentu, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

B. Kerugian Materi

Bahwa selain kerugian moril, Penggugat juga mengalami kerugian materiil akibat dari tindakan/perbuatan Tergugat tersebut yaitu:

Kerugian materiil yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah diperkirakan sekitar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

- Pengiriman via transfer sejumlah uang kepada Tergugat dengan nominal Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), karena desakan dan intimidasi dari Tergugat yang semestinya kerugian perusahaan merupakan tanggung jawab bersama, bukan dibebankan kepada Penggugat secara pribadi;
- Selain itu, kerugian materiil juga timbul dari biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, antara lain biaya Jasa Lawyer/ Pengacara untuk mengurus kasus ini yaitu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Sehingga total kerugian moril dan materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), + Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) = Rp.10.125.000.000,00,- (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian secara moril sebesar Rp.10.000.000.000(sepuluh milyar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Mataram agar Tergugat membayar kerugian moril dan materiil secara lunas seketika kepada Penggugat dihitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa untuk menjamin jangan sampai gugatan Penggugat sia-sia belaka, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat yang ada saat ini maupun harta kekayaan yang ada dikemudian hari, yang selanjutnya akan Penggugat ajukan tersendiri untuk kemudian di lelang oleh Pengadilan dan/atau dialihkan secara serta

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta kepada Penggugat sebagai pengganti kerugian yang dialami Penggugat;

15. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti otentik, maka sudah sepantasnya putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, PK dll (*Uit Voorbaar bij vorrad*);
16. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum, maka patut dan adil untuk dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang telah memaksa dan mengintimidasi Penggugat guna mengembalikan modal usaha Tergugat yang telah disetorkannya ke perusahaan “ PT. Sawahku Indonesia Group ” adalah masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum kerugian yang dialami Perusahaan “ PT. Sawahku Indonesia Group ” adalah tanggung jawab bersama dan kerugian bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak dibebankan untuk mengembalikan modal usaha yang telah disetorkan Tergugat kepada perusahaan sejumlah Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan secara hukum batal, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Memorandum Of Understanding (MOU) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Juni 2020;
5. Menyatakan secara hukum terhadap uang yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), diperhitungkan sebagai jual beli/peralihan hak atas saham milik Tergugat kepada Penggugat di perusahaan “PT. Sawahku Indonesia Group” sebanyak 175 lembar saham atau persentase $\pm 25\%$ dari seluruh saham perusahaan, sehingga Tergugat tidak lagi memiliki hak atas saham di perusahaan “ PT. Sawahku Indonesia Group” dan nantinya akta peralihan hak atas saham dituangkan dalam bentuk akta notaris;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan/atau mengalihkan hak atas saham miliknya di perusahaan “ PT. Sawahku Indonesia Group” sebanyak 175 lembar saham atau persentase $\pm 25\%$ dari seluruh saham perusahaan,

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat sesaat setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nantinya akta peralihan hak atas saham dituangkan dalam bentuk akta notaris;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai, seketika kerugian Penggugat secara Materiil sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian Materiil sebesar Rp.125.000.000. (seratus dua puluh lima juta rupiah), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat yang ada saat ini maupun harta kekayaan yang ada dikemudian hari untuk kemudian di lelang oleh Pengadilan dan/atau dialihkan secara serta merta kepada Penggugat sebagai pengganti kerugian yang dialami Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet dari pihak manapun, (*Uit Voorbaar bij Voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Kadek Dedi Arcaya S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan Kuasa Penggugat melakukan renvoi surat gugatannya yaitu pada poin 11 dari kata klarifikasi direnvoi menjadi klasifikasi dan pada poin 12A dari kata Penggugat direnvoi menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang selengkapny sebagai berikut:



DALAM KONPENSI

A DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

- Penggugat mencampuradukkan gugatan PMH dengan Wanprestasi;

Dasar gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum namun di dalam uraian posita maupun petitum gugatannya mendalilkan terkait perjanjian/atau kerjasama sebagaimana Memorandum of Understanding (MOU)/perjanjian tertanggal 01 Juni 2020. Dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU)/perjanjian tertanggal 01 Juni 2020 tersebut, maka hubungan hukum yang melekat antara Penggugat dan Tergugat adalah hukum perikatan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MOU)/perjanjian tertanggal 01 Juni 2020 tersebut;

Namun, meskipun telah jelas hubungan hukumnya adalah hubungan hukum perikatan, Penggugat malah mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dengan fakta yang tidak berdasar dan tidak mengacu pada kesepakatan yang telah tertuang dalam Memorandum of Understanding (MOU)/perjanjian tertanggal 01 Juni 2020. Gugatan yang diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum padahal uraian faktanya mengacu pada hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan tindakan pencampuradukan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara tidak dibenarkan digabungkan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dalam satu gugatan menurut tata tertib beracara perdata. Untuk lengkapnya dikatakan:

“Perbuatan melawan hukum yang berdasarkan kepada pasal 1365 KUHPerdara tidak dibenarkan digabungkan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata. Keduanya harus diselesaikan secara tersendiri”;

Dengan demikian gugatan Penggugat dengan dasar Perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang kabur karena hubungan antara



Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan berdasarkan perikatan (kontraktual);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas serta dalil-dalil keliru yang menjadi dasar pengajuan gugatan terhadap Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Tergugat memohon agar Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat kabur dan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa sebelum Tergugat membantah substansi dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, terlebih dahulu Tergugat ingin menerangkan terkait dengan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terjalin melalui Memorandum of Understanding/Perjanjian tertanggal 1 Juni 2020, yang mana perjanjian tersebut dibuat dan disahkan oleh notaris Eddy Hermansyah dengan Nomor: 001/L/VI/NOT/2020. Kemudian Dalam klausul perjanjian tersebut pada point 4 tentang Assigment menyatakan bahwa "Perjanjian dibuat oleh para pihak secara tegas tanpa adanya unsur tekanan maupun paksaan dari pihak orang lain, serta para pihak sanggup dan bersedia untuk menanggung serta menjamin segenap beban dan konsekuensi hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak" Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Lebih lanjut, menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu, selanjutnya menurut Yahya Harahap perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Apabila merujuk pada Memorandum of Understanding (MOU)/Perjanjian tertanggal 01 Juni 2020 yang dibuat dan disahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris Eddy Hermansyah dengan Nomor: 001/L/VI/NOT/2020, telah sesuai dengan definisi perjanjian yang sebagaimana disebutkan oleh R. Subekti maupun Yahya Harahap. Lebih lanjut, syarat sah dari perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yakni: Sepakat mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Melihat syarat sahnya Perjanjian sebagaimana dijelaskan diatas, Memorandum of Understanding (MOU)/Perjanjian tertanggal 01 Juni 2020 yang telah dibuat dan disahkan oleh notaris Eddy Hermansyah dengan Nomor: 001/L/VI/NOT/2020 antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan telah memenuhi syarat sah perjanjian baik secara formil maupun materil sehingga perjanjian tersebut adalah sah secara hukum;

4. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat pada point ke 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat meyakini bahwa bidang usaha yang akan dijalankan kedepannya akan menjadi perusahaan yang berkembang dengan target pasar mencakup seluruh Indonesia. Yang benar adalah pada mulanya antara Tergugat dan Penggugat Penggugat tidak saling kenal, kemudian pada sekitar tahun 2020 Tergugat dihubungi oleh Penggugat selanjutnya Tergugat ditawarkan untuk berinvestasi pada usaha milik Penggugat yang semula belum berbadan hukum dengan iming-iming keuntungan yang fantastis, dalam kesempatan itu pula Penggugat menyampaikan bahwa usaha yang digeluti oleh Penggugat tersebut telah berjalan dengan baik dan telah mendapatkan profit/keuntungan yang apabila Tergugat ikut berinvestasi Penggugat meyakini bahwa bidang usaha yang dgeluti oleh Penggugat akan semakin berkembang, yang selanjutnya atas iming-iming keuntungan dari Penggugat tersebut Tergugat tergerak untuk berinvestasi kepada Penggugat dengan menyetorkan uang sejumlah Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan 2 unit bangunan ruko yang terletak di Jalan Bung Karno, Pagutan, Kota Mataram;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point ke 2, yang benar adalah bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat membuat akta pendirian perusahaan melalui kantor Notaris Eddy Hermansyah, SH, antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu membuat Memorandum of Understanding (MOU)/perjanjian tertanggal 01 Juni 2020. Yang mana dalam perjanjian tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban Penggugat

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tergugat baru kemudian setelah Memorandum of Understanding (MOU)/perjanjian tertanggal 01 Juni 2020 ditandatangani, Penggugat dan Tergugat mendirikan perusahaan sebagaimana Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 10 tertanggal 09 Juli 2020 Tentang Akta Pendirian Perusahaan PT. SAWAHKU INDONESIA GROUP yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Hermansyah, SH;
6. Bahwa selanjutnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi melalui Memorandum of Understanding/Perjanjian tertanggal 1 Juni 2020 yang mana perjanjian tersebut telah disahkan oleh notaris Eddy Hermansyah dengan Nomor: 001/L/VI/NOT/2020;
7. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa komposisi saham pada PT. SAWAHKU INDONESIA GROUP dengan persentase Penggugat 75% dan Tergugat 25%. Kemudian berdasarkan Memorandum of Understanding (MOU)/Perjanjian tertanggal 01 Juni 2020 mengatur pembagian keuntungan Penggugat sebesar 65% dan Tergugat sebesar 35%;
8. Bahwa selanjutnya yang menjadi acuan Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan bisnis adalah Memorandum of Understanding (MOU)/Perjanjian tertanggal 01 Juni 2020;
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point ke 4, karena Tergugat tidak pernah diberitahukan atau dikirimkan laporan terkait dengan progress kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan, karena setelah Tergugat mengirimkan/menginvestasikan uangnya ke Penggugat, Penggugat tidak pernah diberitahukan terkait dengan strategi apa saja yang akan dijalankan oleh Penggugat untuk mengelola uang Tergugat di perusahaan, akan tetapi Tergugat selalu berfikir positif kepada Penggugat dan berfikir bahwa Tergugat akan dikirimkan laporan bulanan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Hal tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat semenjak awal pada saat Penggugat mengajak Tergugat menanamkan modal;
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point ke 5. Sebelum Tergugat mengurai tanggapan terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5, terlebih dahulu Tergugat akan mengutip kembali beberapa ketentuan yang termuat dalam Memorandum of Understanding (MOU)/perjanjian tertanggal 01 Juni 2020 yang menyatakan bahwa:
- ✧ Point 3 huruf c tentang tugas dan Tanggung jawab;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ “Direktur (Penggugat) menyediakan dan mengirim laporan bulanan (produksi actual, perkiraan bisnis, laporan biaya, anggaran dan penutupan buku bulanan kepada komisari (Tergugat)) dan menyelenggarakan pertemuan untuk pembahasan laporan laba dan rugi PT. Sawahku Indonesia Group” dan selanjutnya pada point a tentang hak dan kewajiban Komisaris;
 - ✧ “Komisaris (Tergugat) berhak ditunjukkan/dipresentasikan laporan laba rugi, laporan hasil keuangan, laporan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan secara bulanan, triwulan dan tahunan”
11. Bahwa semenjak awal Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian, Tergugat sama sekali tidak pernah diberikan ataupun diperlihatkan laporan bulanan terkait laporan laba rugi, laporan hasil keuangan, laporan pendapatan dan pengeluaran, selain hal tersebut Tergugat juga tidak pernah diberikan pembagian keuntungan investasi/share profit pada setiap bulannya sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu sebesar 35% dari keuntungan pada setiap bulannya sebagaimana ketentuan tentang hak dan kewajiban yang menyatakan bahwa “Pembagian keuntungan/share profit akan dibayarkan setiap tanggal 25 atau sampai tanggal 30 di akhir bulan”;
12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point ke 6, Bahwa progress usaha tidak berjalan dengan baik disebabkan karena Penggugat lalai dalam menjalankan/mengelola manajemen perusahaan, karena terdapat fakta hukum bahwa pada tanggal 08 agustus 2020 Penggugat melakukan pemindah bukuan secara diam-diam dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Penggugat tanpa sepengetahuan/sizin Tergugat sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), tanggal 10 Agustus 2020 Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), tanggal 10 agustus 2020 Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 14 agustus 2020 Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah), yang mana dana-dana tersebut adalah bagian dari seluruh dana yang telah disetorkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening perusahaan yang diperuntukan untuk menunjang kegiatan bisnis perusahaan. Akan tetapi tanpa alasan yang jelas serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, Penggugat malah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi;
13. Bahwa dalil posita gugatan pada point ke 7 adalah tidak benar, tidak jelas serta tidak berdasarkan hukum dan berisi asumsi subyektif Penggugat

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat secara nyata tidak menguraikan dan/atau tidak menyebutkan ketentuan pasal mana dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat, lagipula terkait permasalahan tidak berjalannya usaha yang dikelola oleh Penggugat merupakan resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat sendiri karena semenjak awal Penggugat sudah berkomitmen bahwa segala resiko yang muncul dikemudian hari akan ditanggung oleh Penggugat. Sehingga atas dasar itu Tergugat mau menginvestasikan uangnya kepada Penggugat;

14. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 8, 9 dan 10 merupakan rekayasa semata dengan maksud untuk menggiring suatu peristiwa yang tidak benar, karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan intimidasi ataupun memaksa Penggugat sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya. Bahwa dengan berpedoman pada Memorandum of Understanding (MOU)/perjanjian tertanggal 01 Juni 2020 Tergugat berusaha menagih apa yang menjadi hak Tergugat dan yang menjadi kewajiban Penggugat yang mana dalam perjanjian tersebut mengatakan bahwa apabila dalam setahun kedepannya bisnis Sawahku tidak berjalan dengan baik, di bawah ekspektasi, perkiraan dan/atau tidak bisa mencapai laba atas investasi/ROI (return on Investment) dalam setahun setelah kesepakatan perjanjian ini ditandatangani maka direktur (Penggugat) akan mengembalikan dana komisaris (Tergugat) sebesar Rp.275.000.000 dan semua asset sawahku (tidak termasuk bangunan ruko) akan menjadi milik direktur (Penggugat). Bahwa jikalau memang benar Penggugat merasa di intimidasi ataupun dipaksa oleh Tergugat, yang menjadi pertanyaan Tergugat adalah bagaimana cara Tergugat melakukan intimidasi atau memaksa Tergugat? bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan kelicikan karena seolah-olah Penggugat sebagai korban (*playing victim*) padahal secara nyata Tergugatlah yang menjadi korban bujuk rayu iming Penggugat yang hingga saat ini Tergugat mengalami kerugian karena telah menjalin hubungan bisnis kerjasama dengan Penggugat. Seharusnya Penggugat menyadari bahwa yang menjadi korban dan sangat dirugikan dalam usaha bisnis tersebut adalah Tergugat bukan Penggugat;

15. Bahwa sebagai informasi bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Tergugat telah melaporkan Penggugat pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (POLDA NTB) atas tuduhan dugaan tindak pidana Penipuan dan pengelapan dalam jabatan. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausul perjanjian termuat ketentuan yang menyatakan bahwa “bilamana Direktur (Penggugat) tidak mengembalikan dana yang merupakan hak dan milik dari komisaris (Tergugat) tepat pada waktunya sebagaimana yang telah di sepakati, maka komisaris berhak untuk melaporkan dan/atau mengadukan kepada pihak berwajib sebagai tindak pidana penipuan”. Bahwa saat ini Laporan Tergugat tersebut sedang ditangani oleh Direktorat Reskrimum Polda NTB dan sudah dalam tahap Penyidikan;

16. Bahwa dalil gugatan pada point ke-11 dan 12,13 adalah tidak benar, tidak jelas serta tidak berdasarkan hukum karena berisi asumsi subyektif Penggugat dan Penggugat secara nyata tidak mampu menguraikan dan/atau tidak menyebutkan ketentuan pasal mana dalam peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Selain itu Tergugat sekaligus membantah tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat berpedoman dan berdasarkan ketentuan yang sebagaimana tertuang dalam Memorandum of Understanding (MOU)/perjanjian tertanggal 01 Juni 2020 yang telah disahkan oleh notaris Eddy Hermansyah dengan Nomor : 10 tertanggal 09 Juli 2020. Justru Penggugatlah yang telah wanprestasi dan merugikan Tergugat karena tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban Penggugat sebagaimana tertuang dalam Memorandum Of Understanding (MOU)/ perjanjian tertanggal 01 Juni 2020;

17. Bahwa selain daripada hal-hal yang sebagaimana tersbut diatas, Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan fakta ketika membuat perjanjian karena Penggugat sebagai direktur mengaku akan mendanai pembuatan system www.sawahku.com dan pembuatan aplikasi sawahku di IOS dan Android ecosystem sebagai toko online dengan biaya sebesar Rp.575.000.000 dan bertanggung jawab atas system tersebut agar berjalan dengan baik. Padahal faktanya hingga saat ini Penggugat rekonpensi tidak pernah diperlihatkan bukti setoran atas dana sejumlah Rp.575.000.000 tersebut, hal tersebut membuat Penggugat Rekonpensi meyakini bahwa usaha yang dijalankan oleh Tergugat tidak sesuai dengan apa yang yang Tergugat Rekonpensi sampaikan semenjak awal;

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point “14” tentang permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), karena

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas-jelas permohonan sita jaminan yang dimintakan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBg, yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang juga tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatan serta membuktikan kebenarannya”;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBg tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa:

- Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk:
- Menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
- Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;

20. Bahwa unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Bahwa ketentuan dalam Pasal 261 ayat (1) Rbg tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1984 No. 597K/Sip/1983, yang menyatakan : “Sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”.

21. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup, sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Pasal 261 Rbg dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas;



22. Bahwa Penggugat seharusnya dapat menguraikan tentang alasan atau indikasi maupun bukti yang menunjukkan persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;

23. Bahwa tidak ada fakta yang beralasan maupun bukti yang dapat menunjukkan adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkannya dari kepentingan Penggugat;

Dengan demikian, tidak terpenuhinya alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 261 Rbg, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, sudah seharusnya permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ditolak;

TENTANG KERUGIAN MATERIL PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat tentang kerugian materil maupun immateril yang diderita Penggugat. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat diatas, tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yaitu tidak ada adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, tidak adanya hak orang lain yang dilanggar, tidak adanya kewajiban hukum Tergugat yang dilanggar, tidak adanya pelanggaran atas asas kepatutan dan kesusilaan, tidak adanya unsur kesalahan serta tidak adanya kerugian nyata (*actual loss*) yang dialami Penggugat maka dengan demikian jelas ganti kerugian materil tidak layak dan tidak dapat dikabulkan;

2. Bahwa uraian diatas membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sudah selayaknya apabila Majelis Hakim berkenan untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, sehubungan dengan perbuatan melawan hukum;

Dalam suatu tuntutan ganti rugi, Penggugat juga harus membuktikan bahwa adanya hubungan langsung antara kerugian yang dideritanya terhadap perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat secara jelas. Namun dalam Gugatan Penggugat, permohonan pembayaran ganti rugi yang disampaikan Penggugat sama sekali tidak disertai dasar perhitungan yang jelas. Terhadap hal ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuat



rincian dari kerugian yang dialami Penggugat, dengan disertai bukti (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971);

TENTANG TUNTUTAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

- A. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan serta merta yang diajukan Penggugat dalam gugatan *aquo* karena tidak berdasarkan hukum sama sekali;
- B. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas tuntutan Penggugat dalam gugatan poin 15 agar putusan dalam perkara ini berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada perlawanan, banding ataupun kasasi. keberatan dan penolakan tersebut berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan." putusan mana sangat eksepsionil, sifatnya untuk dapat dijatuhkan. Selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu:
- ✧ Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 - ✧ Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - ✧ Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - ✧ Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



- ✧ Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv;
- ✧ Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht; Bahwa dalam perkara *aquo*, gugatan Penggugat *aquo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Mulia menolak dalil tuntutan Penggugat agar dijatuhkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), karena tidak berdasar hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa secara hukum tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya kepada Tergugat sehingga gugatan Penggugat demi hukum harus ditolak;

DALAM REKONPENSI

Bahwa gugatan Rekonsensi ini sangat berkaitan erat memiliki (*innerlijke samenhang*) dengan dalil jawaban Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konvensi) pada point-point di atas, yang pada prinsipnya keseluruhan uraian jawaban atas gugatan Konvensi tersebut di atas, memiliki satu kesatuan rangkaian peristiwa hukum yang dapat menerangkan alasan-alasan dalam mengajukan Gugatan Rekonsensi ini;

Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat 1 Rbg), dinyatakan bahwa Tergugat berhak untuk mengajukan gugat balik (Gugatan Rekonsensi) bersama-sama dengan Jawabannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Tergugat dalam Konvensi, yaitu RICHARD THOMAS TAMSJADI selaku Penggugat Rekonsensi akan menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Konvensi yaitu SUDARMAN (selanjutnya disebut sebagai "Tergugat Rekonsensi"). Bahwa kemudian adapun alasan-alasan Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*mutatis mutandis*) dengan gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa pada mulanya antara Penggugat Rekonsensi tidak saling kenal, kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2020 Tergugat



Rekonpensi datang menemui Penggugat Rekonpensi dan menawarkan kerjasama dalam sebuah bisnis usaha yang telah ia rintis kepada Penggugat Rekonpensi yang pada saat itu Tergugat Rekonpensi menyampaikan bahwa usaha yang ia dijalankan tersebut memiliki potensi keuntungan yang bagus serta menjanjikan dalam situasi covid ini, kemudian atas pemaparan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut pada mulanya Penggugat Rekonpensi belum tertarik dan terdapat keraguan terhadap kebenaran tentang cerita yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi terkait dengan bisnis yang sedang Tergugat Rekonpensi jalankan;

3. Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari kemudian, Tergugat Rekonpensi kembali menghubungi Penggugat Rekonpensi untuk meyakinkan jika bisnis ini akan sangat menguntungkan di masa pandemi covid-19 ini dan Penggugat Rekonpensi pun sepakat bertemu dengan Tergugat Rekonpensi untuk membicarakan terkait dengan bisnis yang di janjikan tersebut;
4. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat Rekonpensi tergiur dengan penjelasan dari Tergugat Rekonpensi yang mana Tergugat Rekonpensi membujuk dan merayu jika bisnis ini dijalankan berdua maka akan mendapatkan profit / keuntungan yang sangat luar biasa di masa pandemi ini dan modal yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi pasti akan kembali selama satu tahun kemudian, Karena Jenis usaha ini akan dilakukan dengan cara online COD (cash on delivery) yang mana mempermudah konsumen untuk berbelanja tanpa harus keluar rumah;
5. Bahwa atas tawaran yang disertai dengan iming-iming keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut kemudian Penggugat Rekonpensi tertarik untuk menanamkan modal pada usaha yang semula dirintis oleh Tergugat Rekonpensi yaitu usaha yang bergerak di bidang perdagangan online;
6. Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat Rekonpensi tertarik dengan iming-iming keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat Rekonpensi yang iming-iming tersebut antara lain bahwa apabila Penggugat Rekonpensi mau menanamkan modal pada usaha yang dirintis oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi akan mendapatkan profit/keuntungan berdasarkan persentase jumlah modal yang ditanamkan dan apabila usaha yang dijalankan sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirintis oleh Tergugat Rekonsensi tersebut tidak berjalan dengan baik/ tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka Tergugat Rekonsensi menjamin akan mengembalikan seluruh modal yang telah disetorkan secara penuh oleh Penggugat Rekonsensi tanpa potongan biaya apapun;

7. Bahwa atas tawaran yang disampaikan Tergugat Rekonsensi selanjutnya Penggugat Rekonsensi menyetujui tawaran tersebut dan sebagai bentuk realisasinya Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama sebagaimana Memorandum of Understanding/ dikenal dengan Memorandum of Understanding (perjanjian) tertanggal 1 Juni 2020 yang mana perjanjian tersebut telah disahkan oleh notaris Eddy Hermansyah dengan Nomor: 10 tertanggal 09 Juli 2020;
8. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat Rekonsensi sepakat untuk menjalankan bisnis bersama dan membuat Perseroan Terbatas (PT) yang mana telah di sah kan dihadapan Notaris Eddy Hermansyah, SH dengan Nomor : 10 tertanggal 09 Juli 2020 yang mana nama Perusahaan tersebut adalah "PT. SAWAHKU INDONESIA GROUP;
9. Bahwa setelah perusahaan milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berdiri, Penggugat Rekonsensi pun mentransferkan/mengirimkan sejumlah uang kedalam rekening Perusahaan PT. Sawahku Indonesia Group dengan Nomor rekening : 0564866888 Bank BCA secara bertahap sebagai berikut:
Tanggal 14 Juli 2020 = Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
Tanggal 30 Juli 2020 = Rp. 125.000.000.00 (seratus dua puluh lima juta);
Tanggal 4 Agustus 2020 = Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
Tanggal 10 Agustus 2020 = Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
Tanggal 30 Juli 2020 = Rp. 125.000.000.00 (seratus dua puluh lima juta);
10. Bahwa selain daripada menyetorkan sejumlah uang, Tergugat Rekonsensi juga meminta kepada Penggugat Rekonsensi agar Penggugat Rekonsensi diperbolehkan menggunakan 2 unit ruko milik Penggugat rekonsensi dengan tujuan untuk menunjang kegiatan bisnis Tergugat Rekonsensi dan 2 unit ruko tersebut selain untuk menunjang kegiatan usaha juga dijadikan sebagai kantor. Yang atas

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan tersebut Penggugat rekonsensi merelakan 2 unit ruko yang terletak di JL Bung Karno Pagutan Kota Mataram untuk menunjang kegiatan usaha Tergugat Rekonsensi dengan harapan Penggugat rekonsensi akan mendapatkan profit dari usaha yang akan dijalankan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut;

11. Bahwa selanjutnya hubungan hukum antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi melalui Memorandum of Understanding (perjanjian) tertanggal 1 Juni 2020 yang mana perjanjian tersebut telah disahkan oleh Notaris Eddy Hermansyah dengan Nomor: 10 tertanggal 09 Juli 2020. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) yang mengatur sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

12. Bahwa setelah perjanjian tersebut ditandatangani, Penggugat Rekonsensi sudah melaksanakan dan memenuhi permintaan Tergugat Rekonsensi untuk menyetorkan modal kepada Penggugat Rekonsensi yang sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yaitu:

Penggugat rekonsensi Menyetorkan uang secara bertahap;

Penggugat rekonsensi menyerahkan 2 unit ruko untuk dipergunakan oleh perusahaan yang dijalankan oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

13. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada bulan pertama Penggugat Rekonsensi belum diberikan profit/keuntungan, Tergugat Rekonsensi beralasan bahwa perusahaan masih mempersiapkan segala bentuk kebutuhan perusahaan dan kantor.

14. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat Rekonsensi memaklumi alasan dari Tergugat Rekonsensi. Sekitar beberapa bulan kemudian Penggugat Rekonsensi mencoba menanyakan lagi terkait dengan profit/keuntungan perusahaan kepada Tergugat Rekonsensi akan tetapi Tergugat Rekonsensi kembali beralasan bahwa usaha yang sedang dijalankan masih dalam kesulitan dikarenakan masih minimnya peminat dan harus membayar gaji karyawan sehingga membuat pemasukan uang perusahaan belum maksimal;



15. Bahwa dikarenakan alasan-alasan yang selalu diberikan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi berinisiatif menanyakan Laporan keuangan milik perusahaan, akan tetapi Tergugat Rekonsensi tidak bisa memperlihatkan laporan keuangan tersebut dengan alasan masih dipersiapkan;
16. Bahwa beberapa bulan berlalu, Penggugat Rekonsensi tetap menagih hasil laporan keuangan perusahaan, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terus-menerus mengabaikan pertanyaan Penggugat Rekonsensi sehingga membuat Penggugat Rekonsensi menaruh curiga;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut telah melanggar ketentuan tentang tugas dan tanggung jawab pada huruf c, l "Perjanjian" yang berbunyi:
 - c) "Direktur (Tergugat Rekonsensi) menyediakan dan mengirim laporan bulanan (produksi aktual, perkiraan bisnis, laporan biaya, anggaran dan penutupan buku bulanan kepada komisaris (Penggugat Rekonsensi) dan menyelenggarakan pertemuan untuk pembahasan laporan laba dan rugi PT. Sawahku Indonesia Group";
 - (i) "Jika dalam setahun kedepannya bisnis Sawahku tidak berjalan dengan baik, di bawah ekspektasi, perkiraan dan/atau tidak bisa mencapai laba atas investasi/ROI (return on Investment) dalam setahun setelah kesepakatan perjanjian ini ditandatangani maka direktur akan mengembalikan dana komisaris (Penggugat Rekonsensi) sebesar Rp.275.000.000 dan semua asset sawahku (tidak termasuk bangunan ruko) akan menjadi milik direktur";
18. Bahwa sekitar bulan September 2020 Penggugat Rekonsensi mendatangi kantor milik perusahaan untuk melihat suasana bisnis yang dijalankan, dan Penggugat Rekonsensi sangat kaget karena seluruh barang-barang dagangan sebagian busuk dan sebagian tidak ada pada tempatnya. Kemudian Penggugat Rekonsensi bertemu dengan salah satu accounting di kantor dan ingin melihat keuangan yang ada dalam rekening perusahaan;
19. Bahwa Penggugat Rekonsensi sangat kaget melihat sisa uang perusahaan yang ada didalam rekening, dan rasa inggin tau



Penggugat Rekonpensi pun muncul dan melihat riwayat transaksi perusahaan;

20. Bahwa setelah melihat riwayat transaksi perusahaan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi diam-diam memindahkan uang perusahaan ke dalam rekening pribadi milik Tergugat Rekonpensi sejak bulan Agustus tahun 2020, dan berikut rinciannya:
 - A. Tanggal 04 Agustus 2020 = Rp.100.000.000(seratus juta rupiah);
 - B. Tanggal 10 Agustus 2020 = Rp.5.000.000(lima juta rupiah);
 - C. Tanggal 10 Agustus 2020 = Rp. 7.5.000.000(tujuh juta lima ratus);
 - D. Tanggal 14 Agustus 2020 = Rp. 41.000.000(empat puluh satu juta);
 - E. Tanggal 27 Agustus 2020 = Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - F. Tanggal 31 Agustus 2020 = Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
21. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat Rekonpensi langsung menemui Tergugat Rekonpensi dan menanyakan hal tersebut, tetapi alasan yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi sangatlah tidak masuk akal, dan Tergugat Rekonpensi berjanji akan mengembalikan uang milik Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
22. Bahwa selain itu, dalam Memorandum of Understanding (perjanjian) tertanggal 1 Juni 2020 Tergugat Rekonpensi menyatakan mengaku akan mendanai pembuatan system www.sawahku.com dan pembuatan aplikasi sawahku di IOS dan Android ecosystem sebagai toko online dengan biaya sebesar Rp.575.000.000 dan bertanggung jawab atas system tersebut agar berjalan dengan baik. Padahal faktanya hingga saat ini Penggugat Rekonpensi tidak pernah diperlihatkan bukti setoran atas dana sejumlah Rp.575.000.000 tersebut, hal tersebut membuat Penggugat Rekonpensi meyakini bahwa usaha yang dijalankan oleh Tergugat tidak sesuai dengan apa yang yang Tergugat Rekonpensi sampaikan;
23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi meminta uang/modal yang ditanamkan agar di kembalikan yang mana sesuai dengan isi perjanjian MOU (Memorandum of Understanding) tertanggal 1 Juni 2020;



24. Bahwa oleh ketika Penggugat Rekonpensi menagih uang untuk di kembalikan, Tergugat Rekonpensi berjanji akan mengembalikan uang yang telah di storkan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya bulan depan;
25. Bahwa sekita awal tahun 2021 Penggugat Rekonpensi kembali menghubungi Tergugat Rekonpensi untuk menagih pengembalian uang sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, atas penagihan yang dilakukan tersebut Tergugat Rekonpensi dengan kesadaran penuh dan disertai permintaan maaf melakukan pembayaran dengan cara transfer sejumlah Rp. 50.000.000 kepada Penggugat Rekonpensi kemudian Tergugat Rekonpensi mengatakan sisanya sejumlah Rp.225.000.000 akan dibayarkan kembali secepatnya;
26. Bahwa selanjutnya sekitar satu bulan berlalu, Penggugat Rekonpensi kembali menghubungi Tergugat Rekonpensi untuk menagih sisa pembayaran yang belum di selesaikan oleh Tergugat Rekonpensi akan tetapi tanpa alasan yang jelas Tergugat Rekonpensi menghindar serta tidak merespon setiap kali dihubungi oleh Penggugat Rekonpensi;
27. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak bertikad baik untuk menyelesaikan sisa pembayaran, pada tanggal 16 Oktober tahun 2021 Penggugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada Tergugat Rekonpensi akan tetapi upaya penagihan terhadap Tergugat Rekonpensi belum mendapatkan hasil hingga saat ini;
28. Bahwa sebagai implikasi yuridis Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi, maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk mengembalikan pembayaran uang yang telah diberikan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi yakni sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian materil
29. Kerugian atas tidak diberikannya keuntungan yang sebagaimana diperjanjikan .
- Bahwa, sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari Tergugat Rekonpensi yang membuat Penggugat tidak dapat menyewakan ruko yang terletak di Jalan Bung Karno, Pagutan, Kota Mataram sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonpensi telah kehilangan Potensi



Keuntungan dari penyewaan 2 unit ruko dalam setiap tahunnya sejak ruko tersebut di investasikan ke Tergugat Rekonsensi. Bahwa sebelumnya penyewaan ruko Penggugat Rekonsensi telah menikmati keuntungan karena dalam satu tahunnya Penggugat dapat menyewakan 2 unit ruko rata – rata senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada setiap tahunnya;

Bahwa tentang ganti rugi sebagai salah satu kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang melakukan tindakan wanprestasi seperti yang diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, selain pada kerugian yang nyata, dalam pasal 1246 KUH Perdata, termasuk juga pada kerugian atas tidak dapatnya pihak yang dirugikan akibat dari wanprestasi tersebut untuk menikmati keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmatinya, andaikan tindakan wanprestasi tersebut tidak terjadi. Pasal tersebut antara lain dikutip sebagai berikut:

"Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,...";

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum kiranya Penggugat untuk menuntut ganti kerugian tidak hanya terbatas pada kerugian akibat dari tidak dibayarnya nilai nilai investasi yang seharusnya telah dibayar oleh Tergugat Rekonsensi tersebut diatas, akan tetapi termasuk pula kerugian yang terjadi akibat dari kegagalan dari Penggugat untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya dapat diperolehnya melalui usaha tersebut, dimana jumlah keseluruhan dari kerugian atas tidak dapatnya diperolehnya potensi keuntungan yang seharusnya dapat dinikmatinya jika usaha berjalan setahun yang terhitung sejak 1 Juni 2020 hingga dengan tanggal 1 Juni 2021 seluruhnya berjumlah Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Pasal 1246 KUHPerdata;

"Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini";



Kerugian akibat dari tidak dapatnya Penggugat Rekonpensi memperoleh pembagian keuntungan dari pengoperasian usaha yang sebagaimana diperjanjikan:

Bunga moratoir

Bahwa terhadap bunga, secara hukum Penggugat berhak atas pembayaran bunga. Oleh karena dalam perjanjian tidak diperjanjikan bunga, maka adalah wajar apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% pertahun dari total jumlah kerugian tersebut diatas, terhitung sejak Tergugat Wanprestasi sampai Tergugat melunasi seluruh kewajibannya (vide Pasal 1767 KUHPdata jo Lembaran Negara tahun 1848 No. 22);

30. Bahwa Tergugat Rekonpensi harus dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sehari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan perkara ini;

Maka, berdasarkan uraian di atas Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan mengabulkan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah perjanjian Memorandum of Understanding tertanggal 1 Juni 2020.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak menjalankan perjanjian Memorandum of Understanding tertanggal 1 Juni 2020 adalah wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;



4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan dana yang telah disetorkan semulanya sejumlah Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan akibat wanprestasi dari Tergugat Rekonsensi tersebut
Penggugat telah mengalami kerugian, berupa:
Kerugian Materiil:
Akibat uang yang telah disetorkan sebesar Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan bangunan yang dikelola oleh Tergugat Rekonsensi selama 2 tahun sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
Hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat Rekonsensi sebesar
 $\text{Rp. } 275.000.000 \times 2 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 550.000.000$ (lima ratus lima puluh juta rupiah);
Kerugian Immateriil:
Berupa potensi keuntungan dari penyewaan 2 unit ruko dalam setiap tahunnya sejak ruko tersebut di investasikan ke Tergugat Rekonsensi dalam satu tahunnya Penggugat dapat menyewakan 2 unit ruko rata – rata senilai Rp. 40.000.000 X 2 tahun = Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sehari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonsensi melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonsensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 25 April 2022, sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa:

1. Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. Sawahku Indonesia Group tanggal 9 Juli 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta MoU antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 1 Juni 2020, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Expenses Report Sawahku bulan April 2020 s/d. Januari 2021 yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Transfer ke Supplier (pembelian utility sawahku), diberi tanda P-4;
5. Foto copy foto Dokumentasi check sayuran beserta harga langsung dari petani, diberi tanda P-5;
6. Foto copy kwitansi pembayaran gaji karyawan dari bulan April 2020 s/d Januari 2021, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Print Out WA Chating antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Somasi/Teguran hukum dari kuasa hukum Tergugat kepada Penggugat tanggal 16 Oktober 2021, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Nota Orderan dari tanggal 1 April 2020, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Nota Orderan dari tanggal 1 Mei 2020, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Nota Orderan dari tanggal 1 Juni 2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Nota Orderan dari tanggal 23 Juli 2020, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Nota Orderan dari tanggal 12 Agustus 2020 s/d 25 Agustus 2020, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Nota Orderan dari tanggal 5 September 2021 s/d 21 September 2020, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Aplikasi Sawahku, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Rek. Tahapan BCA an. Sudarman periode Agustus 2021, yang diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-6, P-7, P-15 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JUNAIDI:

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Sawahku Indonesia Group sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi keluar bulan Desember 2020 karena PT. Sawahku Indonesia Group sudah bangkrut;
- Bahwa usaha PT. Sawahku Indonesia Group bergerak dalam bidang perdagangan kebutuhan pokok seperti sayur mayur, bawang, cabai, kentang dan lain-lain;
- Bahwa konsumen bisa membeli sayur mayur langsung atau memesan lewat aplikasi;
- Bahwa barang-barang tersebut ada tersedia di toko dan ada juga tersedia distan-stanko;
- Bahwa PT. Sawahku Indonesia Group bias bangkrut karena pembelinya kurang sehingga barang banyak yang rusak;
- Bahwa biasanya barang yang distok di toko dan stan-stan di pasar selama 1(satu) minggu untuk 100(seratus) orang pembeli tapi yang membeli cuma ada 4 (empat) sampai 5(lima) orang saja per hari;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengevaluasi penjualan;
- Bahwa barang masuk hari Senin satu Minggu sudah banyak yang busuk;
- Bahwa yang pesan sayur-sayuran untuk dijual adalah Penggugat sendiri dan saksi tidak tahu uang dari mana, saksi tahu disuruh jual saja oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi orang yang bertanggungjawab atas toko tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi karyawan waktu itu ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa PT. Sawahku Indonesia Group setahu saksi tidak pernah membuat buku neraca pembukuan dan laporan secara tertulis setiap bulan;
- Bahwa laporannya hanya berupa catatan-catatan dari pasar saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengadakan rapat dengan saksi;
- Bahwa gaji saksi Rp.1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian gaji pokok Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), uang makan Rp.5.000,-,(lima ribu) uang bensin Rp.10.000,-(sepuluh ribu) per hari;
- Bahwa gaji saksi diberikan secara tunai oleh Penggugat;
- Bahwa karyawan selain menjaga toko, juga mengepak-pak (peking) barang dan juga menjadi kurir yang mengantar barang;
- Bahwa toko punya 1 (satu) aplikasi untuk memesan barang namanya "sawahku";

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang punya toko adalah Penggugat;
- Bahwa asset toko yang saksi tahu adalah komputer dan yang mengoperasikannya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat di toko ada orang yang datang menagih dan memaksa-maksa Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah lihat Tergugat di toko bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat ke toko sekali dalam dua minggu;
- Bahwa kegiatan Tergugat kalau ada di toko kadang mensortir barang yang sudah rusak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah-marah selama berada di toko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sama - sama menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi RIVKI PAOZIAH:

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Sawahku Indonesia Group sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi keluar karena rumah saksi jauh dan anak saksi tidak ada yang jaga;
- Bahwa usaha PT. Sawahku Indonesia Group bergerak dalam bidang perdagangan kebutuhan pokok seperti sayur mayur, bawang, cabai, kentang dan lain-lain;
- Bahwa konsumen bisa membeli sayur mayor baik lewat online (lewat aplikasi) maupun offline (membeli langsung ke toko);
- Bahwa barang-barang tersebut ada tersedia di toko dan ada juga tersedia distan-stanko;
- Bahwa PT. Sawahku Indonesia Group bisa bangkrut karena pembelinya kurang sehingga barang banyak yang rusak;
- Bahwa biasanya barang yang distok di toko dan stan-stan dipasar selama 1 (satu) minggu untuk 100 (seratus) orang pembeli tapi yang membeli cuma ada 4 (empat) sampai 5 (lima) orang saja per hari;
- Bahwa pembeli memesan lewat aplikasi kami langsung antar itupun jumlahnya tidak banyak 4-5 orang per hari;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengevaluasi penjualan;
- Bahwa barang masuk hari Senin satu Minggu sudah banyak yang busuk;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pesan sayur-sayuran untuk dijual adalah Penggugat sendiri, saksi tidak tahu uang dari mana, saksi tahu disuruh jual saja oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi orang yang bertanggungjawab atas toko tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi karyawan waktu itu ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa PT. Sawahku Indonesia Group setahu saksi tidak pernah membuat buku neraca pembukuan dan laporan secara tertulis setiap bulan;
- Bahwa laporannya hanya berupa catatan-catatan dari pasar saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengadakan rapat dengan saksi;
- Bahwa gaji saksi Rp.1.450.000,-(satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian gaji pokok Rp.1.000.000,-,(satu juta rupiah) uang makan Rp.5.000,-,(lima ribu rupiah), uang bensin Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa gaji saksi diberikan secara tunai oleh Penggugat;
- Bahwa karyawan selain menjaga toko, juga mengepak-pak (peking) barang dan juga menjadi kurir yang mengantar barang;
- Bahwa toko punya 1 (satu) aplikasi untuk memesan barang namanya "sawahku";
- Bahwa setahu saksi yang punya toko adalah Penggugat;
- Bahwa asset toko yang saksi tahu adalah komputer dan yang mengoperasikannya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat di toko ada orang yang datang menagih dan memaksa-maksa Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah lihat Tergugat di toko bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat ke toko sekali dalam dua minggu;
- Bahwa kegiatan Tergugat kalau ada di toko kadang mensortir barang yang sudah rusak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah-marah selama berada di toko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sama – sama menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi ESTIANI AGUSTINA:

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Sawahku Indonesia Group sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluar bulan Desember 2020 karena PT. Sawahku Indonesia Group sudah bangkrut;
- Bahwa usaha PT. Sawahku Indonesia Group bergerak dalam bidang perdagangan kebutuhan pokok seperti sayur mayur, bawang, cabai, kentang dan lain-lain;
- Bahwa konsumen bisa membeli sayur mayur langsung atau memesan lewat aplikasi;
- Bahwa barang-barang tersebut ada tersedia di toko dan ada juga tersedia di stan-stan;
- Bahwa PT. Sawahku Indonesia Group bias bangkrut karena pembelinya kurang sehingga barang banyak yang rusak;
- Bahwa biasanya barang yang di stok di toko dan stan-stan di pasar selama 1(satu) minggu untuk 100(seratus) orang pembeli tapi yang membeli cuma ada 4 (empat) sampai 5 (lima) orang saja perhari;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengevaluasi penjualan ;
- Bahwa barang masuk hari Senin satu Minggu sudah banyak yang busuk;
- Bahwa yang pesan sayur-sayuran untuk dijual adalah Penggugat sendiri, saksi tidak tahu uang dari mana, saksi tahu disuruh jual saja oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi orang yang bertanggungjawab atas toko tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi karyawan waktu itu ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa PT. Sawahku Indonesia Group setahu saksi tidak pernah membuat buku neraca pembukuan dan laporan secara tertulis setiap bulan;
- Bahwa laporannya hanya berupa catatan-catatan dari pasar saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengadakan rapat dengan saksi;
- Bahwa gaji saksi Rp.1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian gaji pokok Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), uang makan Rp.5.000,-,(lima ribu rupiah), uang bensin Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa gaji saksi diberikan secara tunai oleh Penggugat;
- Bahwa karyawan selain menjaga toko, juga mengepak-pak (peking) barang dan juga menjadi kurir yang mengantar barang;
- Bahwa toko punya 1 (satu) aplikasi untuk memesan barang namanya "sawahku"

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga selain berjualan di pasar dan apabila telah selesai juga menyebarkan brosur-brosur PT Sawahku Indonesia Group di pasar dan di perumahan (BTN-BTN);
- Bahwa saksi jualan di pasar sampai jam 12.00 wita;
- Bahwa biasanya saksi bawah jualan kepasar setiap hari ada 40(empat puluh) Kg tapi yang laku hanya kadang-kadang 10(sepuluh) Kg;
- Bahwa setahu saksi yang punya toko adalah Penggugat;
- Bahwa asset toko yang saksi tahu adalah komputer dan yang mengoperasikannya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat di toko ada orang yang datang menagih dan memaksa-maksa Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah lihat Tergugat di toko bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat ke toko sekali dalam dua minggu;
- Bahwa kegiatan Tergugat kalau ada di toko kadang mensortir barang yang sudah rusak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah-marah selama berada di toko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sama-sama menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Akta MoU antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 1 Juni 2020, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. Sawahku Indonesia Group tanggal 9 Juli 2020, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Rek. Tahapan an. Richard Thomas Tamsjadi Periode Juli 2020, diberi tanda T – 3;
4. Foto copy Rek. Giro an. PT Sawahku Indonesia Group Periode Agustus 2020 diberi tanda T – 4;
5. Foto copy Somasi/Teguran hukum dari kuasa hukum Tergugat kepada Sudarman/ Penggugat tanggal 16 Oktober 2021, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Undangan Rapat Umum Pemegangan Saham Tahunan (RUPS),diberi tanda T-6;
7. Foto copy Print Screenshot WA Arman-Basma Group dengan PT Sawahku Indonesia Group, diberi tanda T-7 ;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Dokumen Presentasi Projek Proposal PT. Sawahku Indonesia Group, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Dokumen Presentasi Bussiness Plan, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Dokumen Presentasi Tentang Profit dan Lost (laba dan rugi), diberi tanda T-10;
11. Foto copy Print Scrensoot WA Arman BASma Group, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1,T-3,T-4,T-7,T-8,T-11 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Kuasa Tergugat juga mengajukan 3(tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Najib:

- Bahwa saksi bekerja di Notaris Eddy Hermansyah, S.H;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang ke kantor Notaris Eddy Hermansyah untuk membuat perjanjian;
- Bahwa draf perjanjian sudah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian mereka menandatangani perjanjian tersebut didepan Notaris Eddy Hermansyah, S.H;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut;
- Bahwa benar alat bukti yang diberi tanda dengan T-1 adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di kantor Notaris Eddy Hermansyah;
- Bahwa selain membuat perjanjian, Penggugat dan Tergugat juga pernah membuat akta notaris pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas yaitu PT. Sawahku Indonesia Group”, di kantor Notaris Eddy Hermansyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Khayyi Khalil Ridha:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi kenal lebih dahulu adalah Tergugat kemudian baru Saksi kenal Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat di Abnormal/tempat Tongkrongan;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah bisnisnya;
- Bahwa bisnis yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat bergerak bidang jual beli hasil pertanian/penjualan sayur mayur;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menanam modal di usaha tersebut sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu modal tersebut diberikan sekaligus atau dicicil;
- Bahwa saksi tidak tahun kerja samanya seperti apa;
- Bahwa menurut Tergugat perusahaan tersebut telah bangkrut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah mengembalikan modal Tergugat sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi TRIANA HERMAWATY:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kerja di Notaris Eddy Hermansyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ke kantor Notaris Eddy Hermansyah, S.H untuk membuat perusahaan Perseroan Terbatas (PT);
- Bahwa sebelum perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dibuat Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu membuat Memorandum of Understanding (MoU);
- Bahwa MoU tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa draf dan isi MoU tersebut sudah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bukti P-1/T-2 adalah saksi yang buat;
- Bahwa sdr. Muhamad Najib adalah salah satu staf di kantor Notaris Eddy Hermansyah, S.H;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat sama - sama menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI:

1. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat Konvensi kabur (*obscur libel*), karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum, padahal uraian faktanya mengacu pada hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan tindakan pencampuradukan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan berdasarkan perikatan (kontraktual);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya menanggapi bahwa mengenai materi eksepsi yang diajukan Tergugat dalam point ini menunjukkan ketidakpahaman Tergugat dalam memahami pokok-pokok dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam posita maupun petitumnya, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mulai dari hal/judul gugatan sampai dengan petitumnya telah menguraikan secara jelas dan terang benderang yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil dan Penggugat dalam seluruh dalil posita maupun petitumnya sama sekali tidak pernah sedikitpun mendalilkan adanya wanprestasi (*cidera janji*) yang dilakukan salah satu pihak dalam perkara ini, karena Penggugat sangat paham dan mengerti kaidah hukum acara perdata yang tidak membolehkan adanya penggabungan peristiwa hukum perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan. Selain itu Penggugat juga memahami antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi mempunyai dasar hukum yang berbeda yakni wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHperdata sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan 1365 KUHPperdata sehingga sangat mustahil bagi Penggugat untuk menggabungkan keduanya dalam satu gugatan hukum;

Bahwa, sesungguhnya Tergugat telah menyadari dan mengetahui materi gugatan Penggugat adalah murni gugatan Perbuatan melawan hukum, hal ini dapat dilihat dari tanggapan Tergugat atas pokok perkara Hal.4 Point 2 yang menyatakan "... Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum.", dengan adanya pengakuan dari Tergugat tersebut, maka dengan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr



sendirinya materi eksepsi yang diajukan Tergugat dalam point ini dengan sendirinya gugur dan tidak perlu lagi dipertimbangkan keberadaannya;

Bahwa, selanjutnya tidak ada satupun dalil gugatan Penggugat yang menyinggung tentang adanya perbuatan Tergugat melakukan Wanprestasi terhadap Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 01 Juni 2020 sebagaimana yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya tersebut, oleh karena itu sangat merekayasa dan tidak berdasar hukum dalil eksepsi Tergugat yang menuduh Penggugat telah mencampur adukan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, dengan demikian sangat patut dan wajar yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan wansprestasi, Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim melihat memang awalnya antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja sama melalui perjanjian /MoU yang dibuat didepan Notaris Eddy Hemansyah tanggal 1 Juni 2020, tetapi apa yang digugat oleh Penggugat bukan mengenai isi perjanjian/MoU yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, tetapi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berupa "secara terus-menerus Tergugat memaksa dan mengintimidasi Penggugat untuk mengembalikan uang yang disetorkan Tergugat sebagai modal usaha di perusahaan "PT. Sawahku Indonesia Group" sebagai akibat tidak berjalannya bidang usaha dari "PT. Sawahku Indonesia Group", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang tidak ada kekaburan baik posita maupun petitumnya, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

2. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa karena secara terus-menerus Tergugat Konvensi memaksa dan mengintimidasi Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang yang disetorkan Tergugat Konvensi sebagai modal usaha di perusahaan "PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahku Indonesia Group” akibat tidak berjalannya bidang usaha pada “PT. Sawahku Indonesia Group” yang dijalankan oleh Penggugat Konvensi selaku direktur dari PT. Sawahku Indonesia Group, tentunya membuat Penggugat Konvensi merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat Konvensi yang memaksa dan mengintimidasi Penggugat Konvensi guna mengembalikan modal usaha yang telah disetorkan Tergugat Konvensi ke perusahaan, sudah jelas masuk dalam klarifikasi perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah menanggapi gugatan Penggugat Konvensi tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat Konvensi sama sekali tidak pernah melakukan intimidasi ataupun memaksa Penggugat Konvensi sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat Konvensi dalam dalil gugatannya. Bahwa dengan berpedoman pada Memorandum of Understanding (MOU)/perjanjian tertanggal 01 Juni 2020 Tergugat Konvensi berusaha menagih apa yang menjadi hak Tergugat Konvensi dan yang menjadi kewajiban Penggugat Konvensi yang mana dalam perjanjian tersebut mengatakan bahwa apabila dalam setahun kedepannya bisnis Sawahku tidak berjalan dengan baik, di bawah ekspektasi, perkiraan dan/atau tidak bisa mencapai laba atas investasi/ROI (return on Investment) dalam setahun setelah kesepakatan perjanjian ini ditandatangani maka direktur (Penggugat Konvensi) akan mengembalikan dana komisaris (Tergugat Konvensi) sebesar Rp.275.000.000 dan semua asset sawahku (tidak termasuk bangunan ruko) akan menjadi milik direktur (Penggugat Konvensi). Bahwa jikalau memang benar Penggugat Konvensi merasa diintimidasi ataupun dipaksa oleh Tergugat Konvensi, yang menjadi pertanyaan Tergugat Konvensi adalah bagaimana cara Tergugat Konvensi melakukan intimidasi atau memaksa Penggugat Konvensi? bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi merupakan kelicikan karena seolah-olah Penggugat Konvensi sebagai korban (*playing victim*) padahal secara nyata Tergugat Konvensilah yang menjadi korban bujuk rayu iming Penggugat Konvensi yang hingga saat ini Tergugat Konvensi mengalami kerugian karena telah menjalin hubungan bisnis kerjasama dengan Penggugat Konvensi. Seharusnya Penggugat Konvensi menyadari bahwa yang menjadi korban dan sangat dirugikan dalam usaha bisnis tersebut adalah Tergugat Konvensi bukan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab jawaban tersebut, oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah membuat Perjanjian/MoU tanggal 1 Juni 2020 di depan notaris Eddy Hermansyah, SH.,M.kn. kemudian ditindak lanjuti dengan pendirian Perusahaan "PT Sawahku Indonesia Group" sebagaimana akta perseroan terbatas "PT. Sawahku Indoneia Group" tanggal 9 Juli 2020 Nomor 10 dimana Penggugat Konvensi selaku Direktur sedangkan Tergugat Konvensi selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apa benar Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konvensi?;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut dan berdasarkan putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, telah diterima dalam yurisprudensi 4 (empat) kaidah hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 BW, menyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka dari itu kepada Penggugat Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi memaksa dan mengintimidasi Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang yang disetorkan Tergugat Konvensi sebagai modal usaha di Perusahaan "PT. Sawahku Indonesia Group";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-16 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang dapat membuktikan adanya pemaksaan ataupun intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi ataupun perbuatan lain yang menyebabkan Penggugat Konvensi merasa tertekan dalam pengelolaan dari Perusahaan "PT. Sawahku Indonesia Group" ataupun dalam permintaan pengembalian modal yang diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa surat somasi/teguran hukum dari kuasa hukum Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tanggal 16 Oktober 2021, sebagaimana bukti P-8 dan T-5 bukanlah suatu bentuk intimidasi ataupun pemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, melainkan adalah suatu bentuk pengingat kepada Penggugat Konvensi bahwa ada kewajiban dari Penggugat Konvensi yang mesti dilaksanakan yang merupakan hak dari Tergugat Konvensi sesuai Perjanjian/MoU tanggal 1 Juni 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan sebagaimana tersebut diatas bila dikaitkan dengan pasal 1365 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pokok utama dari gugatan Konvensi ini telah terjawab, dan tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat Konvensi, sehingga seluruh petitum gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak;

II. DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan perjanjian MoU tanggal 1 Juni 2020 adalah wanprestasi dan meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan modal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disetor oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp.275.000.000,(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan perjanjian MoU tanggal 1 Juni 2020 adalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dan dibenarkan oleh para pihak bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membuat perjanjian MoU tanggal 1 Juni 2020 di Notaris Eddy Hermansyah, SH. Untuk mengadakan kerja sama bisnis membuat perusahaan "PT. Sawahku Indonesia Group" pada toko offline dan online, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi Direktur dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi Komisaris;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Direktur menjalankan operasional bisnis sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Komisaris menyediakan dana/modal usaha;

Menimbang, bahwa di dalam MoU tersebut juga diperjanjikan "jika dalam satu tahun ke depannya bisnis sawahku tidak berjalan dengan baik, dibawah ekspektasi, perkiraan dan/atau tidak bisa mencapai laba atas investasi/ROI (Return on Investment) dalam setahun setelah kesepakatan perjanjian ini ditandatangani maka direktur akan mengembalikan dana Komisaris sebesar Rp.275.000.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan semua asset sawahku (tidak termasuk bangunan ruko) akan menjadi milik direktur;

Menimbang, bahwa PT. Sawahku Indonesia Group ternyata dalam perjalanannya tidak sampai 1 (satu) tahun sudah tidak beroperasi lagi (bangkrut) sebagaimana keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Sawahku Indonesia Group belum sampai satu tahun sudah tidak beroperasi lagi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memenuhi isi dari MoU tersebut untuk mengembalikan dana/modal yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi isi MoU tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan somasi/teguran pada tanggal 16 Oktober 2021 sebagaimana bukti T-5/P-8 kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi isi perjanjian MoU tanggal 1 Juni 2020 tersebut maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana/modal yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Komisaris pada PT. Sawahku Indonesia Group sebagaimana bukti T-3 adalah dengan rincian tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 4 Agustus 2020 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), keseluruhan Rp.275.000.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengembalikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi modal sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), jadi sisa modal yang harus dikembalikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai sewa 2 (dua) unit ruko sebagai kantor selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) oleh karena tidak di dukung oleh bukti kwitansi sewa dari ruko tersebut maka permintaan sewa ruko tersebut ditolak dan mengenai hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikalikan 2 tahun sebesar Rp.550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena tidak didukung oleh bukti rincian yang jelas mengenai jumlah pendapatan dalam setiap bulan maka permintaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka petitum 2, 3 dan 4 gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum mengenai uitvoerbaar bij voorrad karena permintaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 191 ayat (1) Rbg, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 maka terhadap petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum mengenai uang paksa (dwangsom) oleh karena putusan ini menyangkut pembayaran sejumlah uang maka petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian Memorandum of Understanding tertanggal 1 Juni 2020;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak menjalankan perjanjian Memorandum of Understanding tertanggal 1 Juni 2020 adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan dana yang telah disetorkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami Mukhlassuddin, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, SH.,M.H. dan Dwianto Jati Sumirat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 5 September 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nining Mustihari,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, SH.,M.H.

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai	Rp10.000,00,-
2. Redaksi	Rp10.000,00,-
3. Sumpah	Rp10.000,00,-
4. Proses	Rp75.000,00,-
5. PNBP	Rp50.000,00,-
6. Panggilan	Rp375.000,00,-
Jumlah	Rp530.00,00,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);